

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur mekanisme penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial, bantuan sosial merupakan bentuk intervensi pemerintah yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami kondisi kemiskinan, ketidakmampuan ekonomi, maupun kerentanan terhadap risiko sosial, yang dapat disalurkan dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Bantuan sosial menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, serta meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Besarnya peran bantuan sosial dalam sistem perlindungan sosial nasional tercermin dari alokasi anggaran yang konsisten dan signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1 berikut,

Tabel 1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial*(Rp Triliun)*

Tahun	Anggaran Bantuan Sosial	Realisasi Bantuan Sosial
2024	157,3	154,7
2025	154,8	147,2
2026	159,4	-

Sumber: APBN 2024, APBN Kita 2025, Nota Keuangan RAPBN 2026

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1, pemerintah terus mengalokasikan anggaran bantuan sosial dengan tingkat realisasi yang relatif tinggi setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bantuan sosial masih menjadi instrumen utama dalam kebijakan perlindungan sosial nasional. Oleh karena itu, ketepatan sasaran penerima bantuan menjadi aspek yang krusial karena berhubungan langsung dengan efektivitas penggunaan anggaran negara.

Meskipun telah diatur secara normatif, efektivitas penyaluran bantuan sosial di lapangan masih menghadapi tantangan, khususnya terkait ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Permasalahan yang kerap terjadi meliputi *inclusion error* kondisi ketika bantuan diterima oleh masyarakat yang secara ekonomi tidak lagi memenuhi kriteria serta *exclusion error*, yaitu masyarakat kurang mampu yang seharusnya berhak menerima bantuan namun tidak tercatat dalam data penerima. Permasalahan tersebut umumnya berkaitan dengan ketidakakuratan data yang digunakan sebagai dasar penetapan penerima bantuan, pemutakhiran data yang tidak dilakukan secara konsisten, serta lemahnya proses verifikasi faktual di tingkat daerah.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah melakukan reformasi pendataan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ditetapkan pada Februari 2025. Melalui kebijakan tersebut, DTSEN ditetapkan sebagai data induk nasional yang akan digunakan sebagai rujukan utama dalam berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan cakupan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), DTSEN diharapkan mampu meningkatkan akurasi data serta ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. (Kementerian Sosial RI, 2025).

Sejalan dengan tujuan tersebut, hasil pemutakhiran data pada masa transisi menunjukkan adanya pencoretan sekitar 1,9 juta hingga 3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak lagi memenuhi kriteria (Kementerian PANRB, 2025). Angka ini dapat dimaknai sebagai indikasi positif bahwa proses integrasi data dalam kerangka DTSEN mulai efektif mengoreksi *inclusion error* yang sebelumnya tidak terdeteksi dalam sistem DTKS. Meski demikian, skala koreksi data yang besar dan berlangsung dalam waktu relatif singkat ini tetap menuntut mekanisme pengendalian yang memadai agar proses pencoretan didasarkan pada verifikasi faktual, bukan sekadar penyesuaian administratif. Hal ini relevan mengingat polemik penggunaan data desil yang menunjukkan bahwa klasifikasi kesejahteraan dalam sistem data belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun integrasi data dalam kerangka Satu Data Indonesia telah berjalan, tantangan

terkait validitas data, verifikasi faktual, dan pemutakhiran data secara berkala masih menjadi hambatan dalam mewujudkan ketepatan sasaran bantuan sosial (E-Media DPR RI, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan sistem data belum sepenuhnya cukup tanpa didukung oleh mekanisme pengendalian yang memadai. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, pengendalian tersebut dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang bertujuan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam penyaluran bantuan sosial, penerapan SPIP menjadi penting untuk mengendalikan risiko ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, memastikan proses verifikasi dan validasi data berjalan sesuai ketentuan, serta meningkatkan keandalan informasi yang digunakan dalam proses penetapan penerima bantuan sosial.

Penerapan SPIP dalam penyaluran bantuan sosial berkaitan dengan lima unsur yaitu lingkungan pengendalian berkaitan dengan integritas dan pembagian tugas aparatur pelaksana bantuan sosial. Penilaian risiko berkaitan dengan identifikasi potensi kesalahan data dan risiko ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Kegiatan pengendalian mencakup proses verifikasi, validasi, dan pengawasan terhadap data penerima bantuan sosial. Selanjutnya, informasi dan komunikasi berkaitan

dengan penyampaian informasi dan koordinasi antar pelaksana program bantuan sosial, sedangkan pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan bantuan sosial berjalan sesuai ketentuan dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan.

Pentingnya penerapan SPIP dalam penyaluran bantuan sosial semakin terlihat pada tingkat desa/kelurahan yang berperan sebagai ujung tombak dalam pengelolaan dan pengendalian data penerima bantuan sosial. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang menetapkan bahwa mekanisme usulan data penerima bantuan sosial bermuara dari tingkat desa/kelurahan sebelum difinalisasi oleh dinas sosial tingkat kota. (Kementerian Sosial, 2025).

Dalam pelaksanaannya, penerima bantuan sosial dilakukan berdasarkan klasifikasi kesejahteraan berbasis desil yang telah dipadankan dengan data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK). Rumah tangga yang berada pada kelompok desil 1 sampai dengan desil 5 menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial karena dikategorikan sebagai kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah dan paling rentan terhadap risiko sosial ekonomi.

Namun demikian, hasil wawancara awal pada kelurahan pondok jaya menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah teridentifikasi melalui proses verifikasi tidak selalu

dapat segera tercermin dalam sistem data penerima bantuan. Akibatnya, masih ditemukan kondisi di mana rumah tangga yang secara ekonomi telah mengalami peningkatan kesejahteraan tetap tercatat sebagai penerima bantuan sosial, sementara sebagian masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan justru belum terakomodasi sebagai penerima manfaat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ketepatan sasaran bantuan sosial masih menjadi tantangan dalam implementasi program perlindungan sosial. Kondisi ini sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa kualitas dan akurasi data penerima manfaat masih menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan sosial (BPK RI, 2025). Oleh karena itu, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi instrumen penting untuk mengendalikan risiko kesalahan data, memastikan pelaksanaan verifikasi dan validasi berjalan sesuai ketentuan, serta meningkatkan keandalan informasi yang digunakan dalam proses penetapan penerima bantuan sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai tata kelola dan ketepatan sasaran bantuan sosial menunjukkan dua pola temuan yang berulang. Pertama, pada aspek pengendalian internal, penelitian Kabunggul (2023) di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Dennis Dwi Putra (2022) di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kartini Temanggung sama-sama menemukan bahwa penerapan SPIP secara umum telah berjalan cukup efektif sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, namun keduanya

mengidentifikasi kelemahan yang sejenis pada sisi pengelolaan risiko, Kabunggul (2023) menyoroti identifikasi risiko yang belum optimal dan keterbatasan evaluasi terhadap pendamping sosial, sementara Dennis Dwi Putra (2022) menemukan pengelolaan risiko yang belum bersifat dinamis serta keterlambatan sinkronisasi data pusat daerah. lemahnya integrasi sistem digital dan koordinasi antarlevel pemerintahan, sedangkan Prasetyo dkk. (2023) mengaitkannya dengan keterbatasan sumber daya manusia yang berujung pada penerima ganda dan konflik sosial. Penelitian - penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelemahan implementasi SPIP di berbagai instansi sosial cenderung terjadi pada aspek pengelolaan risiko dan koordinasi data, meskipun konteks dan objek penelitiannya berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial tidak semata soal ketiadaan regulasi, melainkan juga kelemahan pada level implementasi operasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam penyaluran bantuan sosial masih berkaitan dengan validitas data dan pengendalian internal pemerintah. Namun demikian, penelitian mengenai implementasi SPIP pada penyaluran bantuan sosial dalam konteks transisi sistem pendataan dari DTKS menuju DTSEN di tingkat kelurahan masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada penyaluran program bantuan

sosial di tingkat kelurahan, khususnya dalam menghadapi transisi sistem pendataan dari DTKS menuju DTSEN.

B. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian pada bagian latar belakang sebelumnya, ada beberapa pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan, di antaranya:

1. Bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada Program bantuan sosial di Kelurahan Pondok Jaya Kota Depok selama masa transisi sistem pendataan penerima bantuan sosial?
2. Apa saja kendala dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada program bantuan sosial di Kelurahan Pondok Jaya Kota Depok selama masa transisi sistem pendataan penerima bantuan sosial?
3. Bagaimana rekomendasi perbaikan penerapan SPIP berdasarkan lima unsur pengendalian intern dalam mendukung keberlanjutan program penyaluran bantuan sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada

program bantuan sosial di Kelurahan Pondok Jaya Kota Depok selama transisi sistem pendataan penerima bantuan sosial.

2. Menganalisis kendala dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada program bantuan sosial di Kelurahan Pondok Jaya Kota Depok selama masa transisi sistem pendataan penerima bantuan sosial.
3. Merumuskan rekomendasi perbaikan penerapan SPIP berdasarkan lima unsur pengendalian intern dalam mendukung keberlanjutan program bantuan sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian literatur mengenai implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya dalam penyaluran Program bantuan sosial di tingkat kelurahan. Temuan dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk studi lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal di sektor publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Kelurahan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi kelurahan dalam menilai efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada proses pendataan, verifikasi,

dan penyaluran bantuan sosial, serta sebagai dasar perbaikan dan penguatan pengendalian intern guna meningkatkan ketepatan sasaran, akuntabilitas, dan transparansi penyaluran bantuan sosial.

b. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial di tingkat kelurahan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan agar bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran.

